

Analisis Dampak Penyuluhan *Anti-Bullying* Terhadap Peningkatan Pemahaman Hukum dan Keterampilan Manajemen Konflik Sosial di Kalangan Siswa Sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang Dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang

Anggraeni Pratama Indrianto^{1*}, Mahmud Kusuma^{2*}, Ningsih^{3*}

¹Yarsi Pratama University, Kabupaten Tangerang, Indonesia

²Yarsi Pratama University, Kabupaten Tangerang, Indonesia

³Yarsi Pratama University, Kabupaten Tangerang, Indonesia

*e-mail korespondensi: anggraeni@yarsipratama.ac.id

Abstract

Bullying is a serious issue frequently occurring in school settings, encompassing Physical Bullying, Verbal Bullying, Relational Bullying, and Cyber Bullying. It is crucial to enhance students' awareness and understanding of bullying and related legal aspects. To address this, a Community Service program was conducted with the aim of minimizing bullying through a Pre-Test, Counseling, and Post-Test method at several high schools in Tangerang Regency. The activities included observation, interviews, and distribution of Pre-Test and Post-Test questionnaires. Students received instructional materials on legal awareness and social conflict management, followed by a Q&A session. Research findings indicate that before the counseling, students' awareness and understanding of bullying, legal awareness, and social conflict management were low. After the intervention, students' comprehension in these areas significantly improved.

Keywords: *Bullying; Pre-Test; Post-Test; Legal Awareness; Social Conflict Management*

Abstrak

Bullying adalah masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah, mencakup bullying Fisik, Verbal, Relasional, dan Cyber Bullying. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai bullying serta aspek hukum terkait sangatlah penting. Untuk mengatasi masalah ini, dilaksanakan program Pengabdian Masyarakat dengan tujuan meminimalisir bullying melalui metode Pre-Test, Penyuluhan, dan Post-Test di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini mencakup observasi, wawancara, serta pembagian angket Pre-Test dan Post-Test. Siswa diberikan materi tentang pemahaman hukum dan manajemen konflik sosial, diikuti dengan sesi tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, kesadaran dan pemahaman siswa mengenai bullying, kesadaran hukum, dan manajemen konflik sosial masih rendah. Setelah dilakukan penyuluhan, pemahaman siswa dalam aspek-aspek tersebut terbukti meningkat secara signifikan.

Kata Kunci: *Bullying; Pre-Test; Post-Test; Pemahaman Hukum; Manajemen Konflik Sosial*

Accepted: 2025-01-23

Published: 2025-04-16

PENDAHULUAN

Salah satu jenis pendidikan yang penting untuk dipelajari adalah pendidikan karakter. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian yang kuat sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Menurut Dini (2018), pendidikan karakter dimaksudkan agar generasi muda memiliki akhlak dan moral yang baik, sehingga dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, aman, dan sejahtera. Tanpa penerapan pendidikan karakter yang baik di masyarakat, potensi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti *bullying*, akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian milik Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa tindakan perilaku agresif di lingkungan sekolah ini bisa melibatkan sebanyak 84% siswa, penelitian ini melibatkan 9000 anak yang berusia 12-17 tahun.

Bullying merupakan segala tindakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara sengaja berulang-ulang oleh individu atau pun kelompok yang bertujuan mengganggu psikologis maupun fisik terhadap orang lain yang lebih lemah (Gaffney et al., 2021; Eyuboglu, et al., 2021; Vaillancourt et al., 2021). *Bullying* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ejekan, pengucilan, kekerasan fisik, atau pemerasan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang *bullying*. Nuraeni & Gunawan (2021) berpendapat bahwa keterlibatan guru dan pihak sekolah sangat penting dalam membantu siswa mengurangi kejadian *bullying* di sekolah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan. Prihartono & Hastuti (2019) menyatakan bahwa program-program seperti pengawasan, penyuluhan, dan pendidikan karakter telah terbukti efektif dalam mencegah *bullying* di lingkungan sekolah.

Pemahaman hukum siswa terkait *bullying* masih tergolong rendah, meskipun ini adalah aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Kurangnya pengetahuan hukum membuat siswa tidak menyadari bahwa tindakan *bullying* bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat berdampak serius pada pelaku maupun korban. Berdasarkan Undang-undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo*. Undang-undang No: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C, disebutkan bahwa, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.*" Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerasan, termasuk *bullying*, terhadap anak merupakan pelanggaran hukum yang dilarang di Indonesia.

Ahli hukum pendidikan, Prof. Wahyuni (2020), menyatakan bahwa pemahaman hukum perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Menurutnya, edukasi mengenai hukum perlindungan anak akan membantu siswa lebih memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan mengenali tindakan yang termasuk pelanggaran hukum. "*Jika siswa memahami konsekuensi hukum dari bullying, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut,*" ungkapnya.

Selain pemahaman hukum, manajemen konflik juga merupakan keterampilan penting yang perlu diajarkan kepada siswa sebagai upaya preventif untuk mengurangi konflik sosial, termasuk *bullying*. Manajemen konflik mengajarkan siswa untuk mengelola diri mereka dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Beberapa strategi yang dapat diajarkan adalah berpikir positif, mencari teman yang mendukung, serta melaporkan kejadian *bullying* kepada pihak berwenang di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya diajarkan untuk menghindari konflik tetapi juga untuk mengambil langkah yang tepat ketika menjadi korban atau menyaksikan *bullying*.

Dalam hal ini, psikolog pendidikan Dr. Lestari (2022) menyatakan bahwa pengajaran manajemen konflik pada siswa sangat efektif dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Menurutnya, "*Siswa yang memiliki keterampilan dalam manajemen konflik akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, mengurangi stres, dan menghindari keterlibatan dalam tindakan negatif seperti bullying.*" Pembelajaran manajemen konflik juga dinilai efektif dalam menciptakan iklim sekolah yang positif dan aman.

METODE

Metode pelaksanaan digunakan untuk memberikan pemahaman terkait *Bullying*. Metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya *Bullying* di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada metode yang digunakan pada tahap ini adalah dilakukan observasi terhadap kasus *bullying* yang ada di masing-masing sekolah pada tanggal 28 Oktober 2024 di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, kegiatan ini dilakukan untuk melihat potensi

bullying di masing-masing sekolah sehingga kami memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam pada setiap sekolah. Dan melakukan perizinan dengan pihak sekolah (mitra) dengan menjelaskan tujuan kami dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, berkaitan dengan permasalahan *bullying*. Pihak sekolah memberikan izin dengan dasar pemaparan materi mengenai *bullying* ini dinilai sangat penting, mengingat hal ini adalah hal yang seringkali dinilai sepele namun jika tidak ditindaklanjuti bisa menjadi budaya yang buruk di sekolah:

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dimulai dengan pemberian *pre-test* kepada seluruh siswa untuk mengukur seberapa paham mereka mengenai *Bullying*, adapun pertanyaan yang diberikan, yaitu:

- Apakah Anda mengetahui apa itu *bullying*?
- Apakah Anda bisa menyebutkan tiga bentuk *bullying*?
- Apakah Anda merasa bahwa *bullying* adalah masalah serius di sekolah?
- Apakah Anda mengetahui bahwa pelaku *bullying* dapat dikenai konsekuensi hukum?
- Apakah Anda merasa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan?
- Apakah Anda tahu cara menghindari konflik saat terjadi perselisihan?
- Apakah Anda pernah mempelajari teknik komunikasi yang bisa mencegah konflik?
- Apakah Anda merasa penting untuk memahami cara mengelola konflik?

Setelah menjawab semua pertanyaan tersebut, kami memberikan penyuluhan *anti-bullying* terhadap peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan manajemen konflik sosial di kalangan siswa selama kurang lebih satu jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.


Setelah semua dirasa cukup, penyuluhan ini ditutup dengan pengerjaan *post-test* untuk mengukur pemahaman siswa mengenai *Bullying* setelah mendapatkan materi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah Anda kini memahami apa yang dimaksud dengan *bullying*?
- Apakah Anda bisa menyebutkan tiga dampak negatif *bullying* bagi korban?
- Apakah Anda tahu peraturan atau undang-undang yang mengatur tindakan *bullying* di sekolah?
- Apakah Anda akan bertindak untuk menghentikan *bullying* jika menyaksikannya?
- Apakah Anda merasa lebih mampu menyelesaikan konflik secara damai?
- Apakah Anda tahu apa itu komunikasi asertif dan bagaimana cara menggunakannya dalam manajemen konflik?
- Apakah penyuluhan ini membuat Anda lebih memahami pentingnya hukum terkait *bullying*?
- Apakah Anda merasa lebih siap untuk mengelola konflik dalam interaksi sehari-hari?

Metode *pre-test* dan *post-test* ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi adanya perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan siswa sebelum dan setelah program sosialisasi dilakukan. Hal serupa juga diterapkan oleh Slavin (2006) yang sering menyoroti penggunaan *pre-test* dan *post-test* dalam pendidikan, terutama dalam konteks *experimental and quasi-experimental design* untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan perubahan pada siswa.

KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berikut adalah kerangka penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Masalah


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang ini mendapat sambutan yang sangat positif, berjalan dengan lancar ketika pelaksanaan dan menunjukkan peningkatan pemahaman Hukum dan Keterampilan Manajemen Konflik Sosial diantara para siswa-siswi sekolah menengah atas dimaksud. Kegiatan edukasi *anti-bullying* ini terdiri dari dua jenis kegiatan. Pertama, adalah berupa persiapan dan kedua adalah berupa pelaksanaan.

Pada tahap persiapan ini kami menghubungi mitra (pada tanggal 28 Oktober 2024) untuk melihat potensi terkait permasalahan *bullying* di masing-masing sekolah yang menjadi mitra. Dan pihak mitra mengizinkan kegiatan ini karena menganggap materi edukasi *anti-bullying* ini penting.

Pada tahap pelaksanaan edukasi *anti-bullying* ini secara umum berjalan cukup baik. Pelaksanaan edukasi *anti-bullying* di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang diikuti oleh 92 siswa dari tiga kelas, jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan pada pelaksanaan edukasi *anti-bullying* di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang diikuti oleh 138 siswa/i kelas 12, baik dari jurusan IPA maupun IPS.

Pada kesempatan awal pelaksanaan ini, kemudian siswa/i yang hadir diberikan *link* untuk mengisi semacam *pre-test* yang berkaitan dengan permasalahan *bullying*. Pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam instrumen test adalah sebagaimana telah disinggung di atas.



Gambar 2. Siswa diarahkan untuk mengisi *pre-test*

Sesi selanjutnya dari pelaksanaan, siswa/i diberikan materi 'Peningkatan Pemahaman Hukum *Anti-Bullying* Dan Keterampilan Manajemen Konflik Sosial' oleh kami dengan menggunakan *PowerPoint*. Adapun materi yang disampaikan kepada siswa/i di dua sekolah mitra ini, diantaranya, meliputi istilah-istilah yang berkaitan dengan *bullying*, karakteristik *bullying*, jenis-jenis *bullying*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *bullying*, pasal-pasal tindak pidana yang sering muncul terkait dengan *bullying* dengan *locus/tempat* khusus seperti sekolah, serta keterampilan untuk mengelola konflik sosial terkait *bullying*.

Presentasi ini dilakukan selama \pm 30 menit. Pada sesi ini kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab bersama kami selaku konselor. Konselor kemudian menanggapi semua yang ditanyakan atau merespond sesi ini. Sesi tanya-jawab ini dilakukan sekitar \pm 30 menit. Umumnya ketika siswa/i ditanya ditanya oleh kami selaku konselor mengenai perihal-perihal yang berkaitan dengan *bullying* mereka mampu menjawabnya secara awam. Adapun salah satu respond yang muncul dari siswa/i yang berkaitan dengan aspek *bullying* adalah perihal konsekuensi tindakan ini dari perspektif hukum.



Gambar 3. Siswa memperhatikan presentasi tentang *bullying*

Setelah mengetahui mengenai aspek dan konsekuensi hukum dalam sebuah tindakan *bullying*, siswa/i diberi pembekalan oleh kami selaku konselor dan tips-tips mengenai pengelolaan konflik sehari-hari, penyelesaian konflik secara damai dan keterampilan komunikasi asertif serta cara menggunakannya dalam manajemen konflik.



Gambar 4. Siswa diberikan pembekalan skill pengelolaan konflik

Pada kesempatan selanjutnya, setelah siswa/i diberikan materi terkait *anti-bullying*, kemudian mereka diberikan *link* untuk mengisi semacam *post-test* yang berkaitan dengan permasalahan *bullying*. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil *pre-test* dan hasil *post-test*, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman dari jawaban yang disampaikan. Berikut adalah data hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* pada dua mitra kami sebagaimana dimaksud.

Terkait dengan pertanyaan '*Apakah Anda mengetahui apa itu bullying?*', pada umumnya siswa menjawab 'ya', dan hanya satu jawaban yang mengatakan 'tidak'. Setelah diadakan penyuluhan materi *anti-bullying*, semua siswa/i menjawab 'ya', paham mengenai *bullying*. Kemudian terkait dengan *pre-test* dan *post-test* pertanyaan tiga bentuk *bullying* dan dampak negatifnya, mayoritas terjadi peningkatan pemahaman, karena sebelumnya ada siswa/i yang tidak mengetahui bentuk-bentuk *bullying*, namun setelah dilakukan *post-test*, mayoritas menjawab mengetahui bentuk dan dampak negatifnya. Terkait dengan pertanyaan aspek hukum *bullying*, mayoritas siswa/i tidak memahami konsekuensi hukumnya, dan setelah diadakan *post-test* menjadi paham bahwa ada konsekuensi hukum yang mengatur terkait dengan *bullying*. Hal yang sama terkait dengan manajemen konflik terkait dengan *bullying*, hanya minoritas saja yang menjawab paham terkait dengan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan setelah diadakan presentasi dan *post-test*

menjadi lebih terbekali untuk mensolusikannya. Berdasarkan data yang kami peroleh terdapat peningkatan pemahaman siswa/i terkait dengan materi *anti-bullying*.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/i di sekolah mitra, SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, mengenai *anti-bullying* agar mereka dapat mempraktikkan pemahaman tersebut di lingkungan sekolah. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara langsung kepada siswa/i dalam bentuk edukasi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang dan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang ini mendapat sambutan yang sangat positif, serta berjalan dengan lancar ketika pelaksanaan. Edukasi anti-bullying ini terdiri dari dua jenis kegiatan. Pertama, adalah berupa persiapan dan kedua adalah berupa pelaksanaan. Selain dari pada itu, hasil post-test menunjukkan bahwa siswa/i mengalami peningkatan pemahaman terkait materi bullying maupun keterampilan berupa manajemen konflik sosial terkait dengan *bullying*. Berdasarkan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini, untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang agar antara peningkatan pemahaman terkait dengan materi *anti-bullying* juga diiringi dengan *skill-set* untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Dini, S. (2018). *Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Generasi Muda*. Jakarta: Pustaka Edu.
- Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L., & Ttofi, M. M. (2021). *The effectiveness of school-based anti-bullying programs: A meta-analysis*. *Aggression and Violent Behavior*, 48, 37-47.
- Eyuboglu, M., Eyuboglu, D., & Sahin, M. (2021). *Bullying in Schools: Perspectives from Psychosocial and Educational Domains*. *Journal of School Violence*, 20(3), 297-313.
- Nuraeni, S., & Gunawan, H. (2021). *Peran Guru dalam Mencegah Bullying di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 235-245.
- Prihartono, A., & Hastuti, S. (2019). *Efektivitas Program Pendidikan Karakter dalam Mencegah Bullying di Sekolah*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 13(1), 45-54.
- Pratiwi, R. (2017). *Perilaku Agresif di Kalangan Siswa Sekolah Menengah*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 4(1), 66-75.
- Slavin, R. E. (2006). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Boston: Pearson Education.
- Vaillancourt, T., Hymel, S., & McDougall, P. (2021). *The Role of Teachers and School Staff in Preventing Bullying: Evidence-Based Practices*. *International Journal of Bullying Prevention*, 3(2), 81-95.
- Wahyuni, R. (2020). *Pentingnya Edukasi Hukum di Lingkungan Sekolah untuk Mencegah Kekerasan*. Jakarta: Alfabeta.
- Lestari, T. (2022). *Manajemen Konflik Sosial dalam Lingkungan Sekolah: Perspektif Psikologi Pendidikan*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 17(3), 204-213.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.